



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah Desa yang berada di Kabupaten Sijunjung.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan jorong dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
12. Musyawarah Nagari adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
14. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Nagari baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Nagari.
16. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah laporan Wali Nagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari atas capaian pelaksanaan tugas Wali Nagari dalam satu tahun anggaran.
17. Jorong adalah bagian dari wilayah nagari.
18. Niniak mamak adalah orang yang diangkat sebagai pangulu adat oleh suku/kaum dalam suatu Nagari.
19. Alim ulama adalah anggota suku/kaum atau anggota masyarakat yang ahli dalam bidang agama Islam atau ilmunan agama Islam.
20. Cadiak pandai adalah anggota suku/kaum atau anggota masyarakat yang ahli dalam bidang ilmu umum berbagai disiplin ilmu atau berilmu pengetahuan luas.
21. Bundo kanduang adalah pimpinan wanita/perempuan di minangkabau yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang menjadikan adat minangkabau lestari dari masa ke masa.
22. Generasi muda adalah generasi yang memiliki kemampuan, semangat tinggi dan memiliki wawasan yang lebih luas untuk mengembangkan dan memajukan Negara.
23. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
24. Perwakilan kelompok masyarakat adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi serta mempunyai tujuan untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat.
25. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pengaturan BPN dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pemberdayaan;
- b. keberlanjutan;
- c. rekognisi;
- d. keberagaman;
- e. kegotongroyongan;
- f. musyawarah; dan
- g. demokrasi.

BAB II

KEANGGOTAAN BPN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Anggota BPN merupakan wakil dari penduduk Nagari yang dipilih secara demokratis berdasarkan:
 - a. keterwakilan Jorong; dan
 - b. keterwakilan perempuan.
- (2) Jumlah anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk, keterwakilan Jorong, keterwakilan perempuan dan kemampuan Keuangan Nagari.
- (4) Penetapan Jumlah anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan kriteria :
 - a. 5 (lima) Orang Anggota BPN untuk Nagari yang mempunyai jumlah penduduk sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa;
 - b. 7 (tujuh) Orang Anggota BPN untuk Nagari yang mempunyai jumlah penduduk 4.001 (empat ribu satu) jiwa sampai dengan 6.500 (enam ribu lima ratus) jiwa; dan
 - c. 9 (sembilan) Orang Anggota BPN untuk Nagari yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 6.501 (enam ribu lima ratus satu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Masa keanggotaan BPN selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon anggota BPN terdiri atas:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Nagari, staf Perangkat Nagari, atau staf Administrasi BPN;
 - f. bukan sebagai anggota Polri/TNI dan PNS.
 - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPN;
 - h. wakil penduduk nagari yang dipilih secara demokratis;
 - i. tidak sedang menjalankan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. tidak sedang dihukum sepanjang adat karena melakukan pelanggaran adat; dan
 - l. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi :

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c. fotokopi akte kelahiran;
- d. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir dengan memperlihatkan ijazah asli pada saat pendaftaran;
- e. surat pernyataan bukan sebagai perangkat nagari, staf perangkat nagari atau staf administrasi BPN dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
- g. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- h. fotokopi kartu tanda penduduk;
- i. surat pernyataan bukan sebagai pengurus Partai Politik dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- j. surat keterangan bahwa tidak sedang dihukum sepanjang adat yang dikeluarkan oleh Datuak Penghulu Kaum yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua KAN;
- k. surat pernyataan akan mengikuti seluruh kegiatan/ menjalankan tugas dan fungsi selama menjadi anggota BPN yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
- l. surat pernyataan tidak sebagai anggota Polri/TNI dan PNS.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengisian Anggota BPN

Paragraf 1

Pengisian Anggota BPN

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPN secara demokratis berdasarkan keterwakilan Jorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPN dari unsur wakil Jorong pemilihan dalam Nagari.
- (2) Unsur wakil Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur masyarakat Nagari dari Jorong pemilihan dalam Nagari.
- (3) Jorong pemilihan dalam Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lingkup Jorong tertentu dalam Nagari yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPN.
- (4) Jumlah anggota BPN dari masing-masing Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Dalam hal jumlah Jorong melebihi jumlah anggota BPN yang akan dipilih, pemilihan calon anggota BPN berasal dari gabungan Jorong dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (6) Dalam hal jumlah jorong lebih sedikit dari jumlah anggota BPN yang akan dipilih, Jorong dengan jumlah penduduk terbanyak dipilih 2 (dua) orang untuk menjadi anggota BPN.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPN berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPN.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan Penduduk Nagari yang memenuhi syarat calon anggota BPN serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan penduduk Nagari yang memiliki hak pilih.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pengisian

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat Nagari paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari Jorong pemilihan.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling banyak 9 (sembilan) orang anggota.
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan tidak memihak.

Pasal 10

Bakal calon anggota BPN yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Pengisian sebagai calon anggota BPN.

Pasal 11

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPN; dan
 - b. menetapkan proses pengisian keanggotaan BPN.

- (2) Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPN berakhir.
- (3) Pemilihan calon anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPN berakhir.

Pasal 12

Masa keanggotaan Panitia Pengisian terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diresmikannya anggota BPN oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Tata cara pengisian anggota BPN dilakukan melalui musyawarah mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak tercapai, pengisian anggota BPN dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*).

Paragraf 3

Penjaringan

Pasal 14

- (1) Panitia Pengisian menyampaikan kepada tiap jorong dalam Nagari melakukan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk memilih wakil dari Jorong yang akan diusulkan sebagai bakal calon anggota BPN oleh unsur wakil masyarakat jorong yang mempunyai hak pilih.
- (2) Unsur wakil masyarakat Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur niniak mamak;
 - b. unsur alim ulama;
 - c. unsur cadiak pandai;
 - d. unsur bundo kanduang; dan
 - e. unsur generasi muda.
- (3) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penyampaian diterima dari Panitia Pengisian.

Pasal 15

- (1) Bakal calon anggota BPN yang telah disepakati ditiap Jorong diusulkan kepada Panitia Pengisian.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil musyawarah mufakat di Jorong tercapai.
- (3) Panitia Pengisian menerima usulan Bakal Calon anggota BPN dari tiap Jorong dan menyeleksi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Apabila bakal calon anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Panitia Pengisian mengembalikan usulan untuk dilengkapi atau diganti dengan bakal calon lain yang memenuhi persyaratan.
- (5) Usulan yang telah dilengkapi atau diganti dengan bakal calon lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada Panitia Pengisian dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari dihitung sejak pengembalian usulan diterima.

Paragraf 4

Penyaringan

Pasal 16

- (1) Setelah penetapan Calon anggota BPN sebagaimana dimaksud pasal 10, Panitia Pengisian melaksanakan musyawarah mufakat untuk menentukan:
 - a. bentuk proses pengisian keanggotaan BPN secara Demokratis melalui musyawarah mufakat; dan
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan proses pengisian keanggotaan BPN.
- (2) Tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dalam rangka pengisian anggota BPN sebagaimana yang dimaksud ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 17

- (1) Tata cara pengisian keanggotaan BPN melalui proses musyawarah mufakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan dengan cara memilih calon anggota BPN melalui proses musyawarah mufakat oleh unsur wakil masyarakat jorong yang mempunyai hak pilih.
- (2) Unsur wakil masyarakat jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. niniak mamak;
 - b. alim ulama;
 - c. cadiak pandai;
 - d. bundo kanduang;
 - e. generasi muda;
 - f. tokoh masyarakat;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat.
- (3) Unsur wakil masyarakat Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan pembagian secara proporsional dan berada di tiap jorong pemilihan di Nagari.
- (4) Panitia Pengisian mendampingi musyawarah unsur wakil masyarakat jorong dalam pemilihan calon anggota BPN.

Pasal 18

Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk memilih calon anggota BPN dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) orang setiap Jorong jika jumlah Jorong sama dengan jumlah anggota BPN yang akan dipilih;
- b. 1 (satu) orang dari gabungan 2 (dua) jorong atau lebih, jika jumlah Jorongnya melebihi jumlah anggota BPN yang akan dipilih;
- c. 2 (dua) orang atau lebih setiap jorong, jika jumlah jorong lebih sedikit dari jumlah anggota BPN yang akan dipilih; dan/atau
- d. 1 (satu) orang wakil perempuan.

Pasal 19

- (1) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan sebagai calon anggota BPN terpilih oleh Panitia Pengisian.
- (2) Calon anggota BPN terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pengisian kepada Wali Nagari paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPN terpilih ditetapkan.
- (3) Calon anggota BPN terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian anggota BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Peresmian Anggota BPN

Pasal 21

- (1) Peresmian anggota BPN ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPN dari Wali Nagari.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPN.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPN dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPN.

Pasal 22

- (1) Anggota BPN sebelum memangku jabatannya bersumpah/ berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPN sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPN dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 23

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPN yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah".
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya".
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- e. Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 24

Anggota BPN yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara
Anggota BPN
Paragraf 1
Pemberhentian Anggota BPN
Pasal 25

- (1) Anggota BPN berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPN diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPN;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPN;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPN;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPN lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, pemekaran atau penghapusan Nagari; dan/atau
 - j. ditetapkan sebagai calon Wali Nagari.

Pasal 26

- (1) Pemberhentian anggota BPN diusulkan oleh pimpinan BPN berdasarkan hasil musyawarah BPN kepada Bupati melalui Wali Nagari.
- (2) Wali Nagari menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPN kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPN kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPN paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPN.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pemberhentian Sementara Anggota BPN

Pasal 27

- (1) Anggota BPN diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPN yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPN, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPN.
- (3) Dalam hal pimpinan BPN diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPN lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPN pengganti antarwaktu.

Bagian Keenam

Pengisian Anggota BPN Antarwaktu

Pasal 28

- (1) Anggota BPN yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPN unsur yang bersangkutan berdasarkan hasil

pemilihan anggota BPN di Jorong asal anggota BPN yang diberhentikan antarwaktu.

- (2) Dalam hal calon anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPN, digantikan oleh calon anggota BPN unsur yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPN yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditetapkan, Wali Nagari menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPN yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPN yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPN yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPN menjadi anggota BPN dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPN dari Wali Nagari.
- (4) Peresmian anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan anggota BPN antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPN yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 31

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPN tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPN yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPN.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG BPN

Bagian Kesatu

Tugas BPN

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

BPN mempunyai tugas:

- a. menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menyelenggarakan musyawarah BPN;
- c. menyelenggarakan musyawarah Nagari;
- d. membentuk panitia pemilihan Wali Nagari;
- e. menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pemilihan Wali Nagari antarwaktu;
- f. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari;
- h. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- i. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penggalian, Penampungan, Pengelolaan, Penyaluran Aspirasi Masyarakat Nagari

Pasal 33

- (1) BPN dalam menggali aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan Nagari dan masyarakat Nagari termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan dan kelompok marjinal.
- (2) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPN yang dituangkan dalam agenda kerja BPN.
- (3) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan paling sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu, dan uraian kegiatan.
- (4) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Nagari disampaikan dalam musyawarah BPN.

Pasal 34

- (1) BPN menampung aspirasi masyarakat Nagari.
- (2) Aspirasi masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPN melalui lisan dan/atau tulisan.
- (3) BPN menyampaikan aspirasi masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam musyawarah BPN.
- (4) BPN menampung aspirasi masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diadministrasikan di sekretariat BPN.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Nagari, BPN mengelola aspirasi masyarakat Nagari melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Nagari untuk disampaikan kepada Wali Nagari.

Pasal 36

- (1) BPN menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BPN dalam musyawarah BPN yang dihadiri Wali Nagari.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, permintaan keterangan kepada Wali Nagari, atau penyampaian rancangan Peraturan Nagari yang berasal dari usulan BPN.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Musyawarah BPN

Pasal 37

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan Musyawarah BPN.
- (2) Musyawarah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPN terhadap hal yang bersifat strategis.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan musyawarah BPN meliputi:
 - a. musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Nagari;
 - b. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - c. menetapkan peraturan tata tertib BPN; dan
 - d. usulan pemberhentian anggota BPN.

Pasal 38

Mekanisme penyelenggaraan musyawarah BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:

- a. musyawarah BPN dipimpin oleh pimpinan BPN;
- b. musyawarah BPN dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPN;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPN yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPN ditetapkan dengan keputusan BPN dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPN.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Musyawarah Nagari

Pasal 39

- (1) Musyawarah Nagari diselenggarakan oleh BPN yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPN, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat Nagari untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan musyawarah Nagari, meliputi:
 - a. penataan Nagari;
 - b. perencanaan Nagari;
 - c. kerja sama Nagari;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Nagari;
 - e. pembentukan badan usaha milik Nagari;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Nagari; dan
 - g. kejadian luar biasa.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. niniak mamak;
- b. alim ulama;
- c. cadiak pandai;
- d. bundo kanduang;
- e. generasi muda;
- f. tokoh masyarakat;
- g. tokoh pendidikan;
- h. perwakilan kelompok tani;
- i. perwakilan kelompok perajin;
- j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- k. perwakilan kelembagaan Nagari.

Pasal 40

Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat Nagari.

Pasal 41

- (1) BPN bersama dengan Wali Nagari mempersiapkan rencana Musyawarah Nagari dalam dua bentuk yaitu:
 - a. musyawarah Nagari terencana;
 - b. musyawarah Nagari tidak terencana;
- (2) Musyawarah Nagari terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipersiapkan BPN pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. panitia;
 - c. jadwal kegiatan;
 - d. tempat penyelenggaraan;

- e. sarana/prasarana pendukung;
 - f. media pembahasan;
 - g. peserta, undangan dan pendamping; dan
 - h. pengolahan hasil Musyawarah Nagari.
- (5) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Panitia Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b, diketuai oleh Sekretaris BPN dibantu oleh anggota BPN, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, unsur masyarakat, dan perangkat Nagari.
- (2) Keanggotaan panitia musyawarah Nagari bersifat sukarela.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan musyawarah Nagari tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BPN sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari tidak terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan musyawarah Nagari yang tidak termasuk dalam rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya tahun sebelumnya.

Pasal 44

Penyelenggaraan musyawarah Nagari dibiayai dari APB Nagari.

Paragraf 5

Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari

Pasal 45

- (1) Dalam rangka mempersiapkan pemilihan Wali Nagari BPN membentuk panitia pemilihan Wali Nagari serentak.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPN.

Pasal 46

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) bertanggungjawab kepada BPN.
- (2) Dalam hal anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPN.

Paragraf 6

**Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Khusus Untuk
Pemilihan Wali Nagari Antarwaktu**

Pasal 47

- (1) BPN menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pemilihan Wali Nagari antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Wali Nagari yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Wali Nagari terpilih.

Pasal 48

BPN menyampaikan calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Wali Nagari dari panitia pemilihan Wali Nagari.

Paragraf 7

**Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Nagari**

Pasal 49

- (1) BPN dan Wali Nagari membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari yang diajukan BPN dan atau Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPN dalam musyawarah BPN.
- (3) Rancangan Peraturan Nagari yang diusulkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu

dalam musyawarah internal BPN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Nagari diterima oleh BPN.

- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPN dan Wali Nagari untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPN.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Nagari dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Nagari antara BPN dan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan Nagari.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 8

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Wali Nagari

Pasal 51

- (1) BPN melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g.

- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintahan Nagari;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Bentuk pengawasan BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 52

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPN.

Paragraf 9

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Pasal 53

- (1) BPN melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf h.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Walinagari selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Nagari, rencana kerja Pemerintah Nagari, dan APB Nagari;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Wali Nagari.

- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPN.

Pasal 54

- (1) BPN melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari paling lambat 10 (sepuluh) Hari kerja sejak Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPN :
- a. membuat catatan tentang kinerja Wali Nagari;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan/atau
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Nagari.
- (3) Dalam hal Wali Nagari tidak memenuhi permintaan BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPN tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan memberikan catatan kinerja Wali Nagari.
- (4) Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPN.

Paragraf 10

Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya

Pasal 55

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 32 huruf i, BPN dapat mengusulkan kepada Wali Nagari untuk membentuk forum komunikasi antar kelembagaan Nagari.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ketua lembaga Nagari yang telah terbentuk.

- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Nagari.

Pasal 56

Lembaga Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) meliputi:

- a. Kerapatan Adat Nagari;
- b. Bundo Kanduang;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Nagari;
- d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari; dan/atau
- e. lembaga Nagari lainnya.

Bagian Kedua

Fungsi BPN

Pasal 57

BPN mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

Pasal 58

BPN dalam menjalankan fungsinya memperhatikan kondisi khusus Nagari.

Bagian Ketiga

Wewenang BPN

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPN berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Nagari secara lisan dan tertulis;

- c. mengajukan rancangan Peraturan Nagari yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Wali Nagari;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPN;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPN secara tertulis kepada Wali Nagari untuk dialokasikan dalam Rancangan APB Nagari;
- k. mengelola biaya operasional BPN;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari kepada Wali Nagari; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat Nagari dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak BPN

Pasal 60

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya BPN berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari;

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Nagari.

Pasal 61

- (1) BPN melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Wali Nagari.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Pasal 62

- (1) BPN menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPN.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dilakukan dalam musyawarah BPN.
- (4) Keputusan BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPN.

Pasal 63

- (1) BPN mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Nagari.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPN.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Nagari.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPN
Pasal 64

- (1) Anggota BPN berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Nagari;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APB Nagari.
- (2) Hak anggota BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPN.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPN berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. menerima penghargaan bagi pimpinan dan anggota BPN yang berprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. APB Nagari; dan/atau
 - c. sumber keuangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pimpinan dan anggota BPN mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 66

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPN.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Nagari.
- (4) Besaran tunjangan BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota BPN

Pasal 67

Anggota BPN wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Larangan Anggota BPN
Pasal 68

Anggota BPN dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Nagari, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Nagari;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Wali Nagari dan perangkat Nagari;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Nagari;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB V
KELEMBAGAAN BPN
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 69

- (1) Kelembagaan BPN terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPN dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPN.

Pasal 70

- (1) Pimpinan BPN dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPN secara langsung dalam rapat BPN yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPN dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPN lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPN.

Pasal 71

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPN.
- (2) Keputusan BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua

Staf Administrasi

Pasal 72

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPN diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPN.

- (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari dengan keputusan Wali Nagari.

Pasal 73

Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penataan administrasi surat menyurat, penyiapan rapat, dan pengarsipan sekretariat BPN; dan
- b. melaksanakan penataan administrasi keuangan.

Pasal 74

- (1) Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) diberikan penghasilan setiap bulan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Untuk dapat diangkat sebagai staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- e. terdaftar sebagai penduduk Nagari dan bertempat tinggal di Nagari paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pengangkatan;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. tidak sedang menjalankan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;

- i. tidak merangkap sebagai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia; dan
- j. memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 76

Kelengkapan Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j meliputi :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir dengan memperlihatkan ijazah asli pada saat pendaftaran;
- e. fotokopi akte kelahiran;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
- g. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- h. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik diatas kertas bermaterai Rp10000,- (sepuluh ribu rupiah);
- i. surat Permohonan menjadi staf administrasi BPN yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp10000,- (sepuluh ribu rupiah);

Pasal 77

- (1) Dalam mengangkat staf administrasi BPN, Wali Nagari membentuk tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:

- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan/atau
 - c. anggota.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perangkat nagari dan tokoh masyarakat.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 78

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 melakukan penelitian terhadap persyaratan calon staf administrasi BPN meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan dan kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan seleksi Calon staf administrasi BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Nagari.

BAB VI

PERATURAN TATA TERTIB BPN

Pasal 79

- (1) BPN menyusun peraturan tata tertib BPN.
- (2) Peraturan tata tertib BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPN.
- (3) Peraturan tata tertib BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. keanggotaan dan kelembagaan BPN;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPN;
 - c. waktu musyawarah BPN;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPN;
 - e. tata cara musyawarah BPN;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPN dan anggota BPN; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPN.

Pasal 80

- (1) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPN.
- (2) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPN berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPN antarwaktu.
- (3) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Nagari;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Nagari;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Wali Nagari; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (4) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Nagari;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Wali Nagari atas pandangan BPN;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Wali Nagari; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPN kepada Bupati.

- (5) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VII

LAPORAN KINERJA BPN

Pasal 81

- (1) BPN wajib membuat laporan kinerja BPN dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
- a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat secara tertulis.
- (4) Laporan kinerja BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Wali Nagari dan forum musyawarah Nagari secara tertulis dan/atau lisan.
- (5) Laporan kinerja BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 82

- (1) Bupati melakukan evaluasi kinerja BPN serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan laporan kinerja BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1).
- (2) Laporan kinerja BPN yang disampaikan pada forum musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) merupakan

wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPN kepada masyarakat Nagari.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 83

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPN dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Daerah.

Pasal 84

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, meliputi:
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - c. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPN.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Nagari.

Pasal 85

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BPN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Nagari dan perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 86

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. APB Nagari; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

Ketentuan BPN ini berlaku mutatis mutandis terhadap Desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Anggota BPN yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 48 sampai dengan pasal 73 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2007 Nomor 5) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2013 Nomor 15); dan
- b. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1/2/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

I. UMUM

Pada prinsipnya Badan Permasyarakatan Nagari merupakan badan permasyarakatan di tingkat Nagari dan merupakan unsur dari pemerintahan nagari, yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nagari. Peran penting Badan Permasyarakatan Nagari pada penyelenggaraan pemerintahan Nagari perlu diperkuat dengan pengaturan yang komprehensif terhadap kelembagaan, cara pengisian, hubungan kerja, dan lain sebagainya, sehingga terbentuk Badan Permasyarakatan Nagari yang baik, professional, efektif dan efisien.

Secara yuridis ketentuan mengenai Badan Permasyarakatan Nagari telah diamanatkan untuk diatur dalam bentuk Peraturan Daerah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam prakteknya di kabupaten Sijunjung telah terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai Badan Permasyarakatan Nagari, namun belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, oleh karena itu diperlukan pengaturan baru dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Nagari.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Materi muatan Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas pemberdayaan, keberlanjutan, rekognisi, keberagaman, kegotongroyongan, musyawarah, dan demokrasi. Secara umum Peraturan Daerah ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab yang memuat substansi mengenai:

- a. tugas, fungsi, dan wewenang BPN;
- b. hak, kewajiban, dan larangan;
- c. keanggotaan BPN;

- d. kelembagaan BPN;
- e. peraturan tata tertib BPN;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

Tugas, fungsi, dan wewenang BPN dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari meliputi menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPN, menyelenggarakan musyawarah Nagari, membentuk panitia pemilihan Wali Nagari, menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pemilihan Walinagari antarwaktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya BPN mempunyai mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Nagari.

Dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur secara rinci mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota BPN dan susunan kelembagaan BPN.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Nagari melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Nagari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas rekognisi” adalah pengakuan terhadap hak asal usul.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah pengakuan dan penghormatan terhadap system nilai yang berlaku di masyarakat Nagari, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kegotongroyongan” adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Nagari.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas musyawarah” adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Nagari melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah system pengorganisasian masyarakat Nagari dalam suatu system pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari atau dengan persetujuan masyarakat Nagari serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas,

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Musyawarah Nagari merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Nagari, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Nagari. Hasil ini menjadi pegangan bagi

perangkat Pemerintah Nagari dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Ayat (3)

Huruf a

Dalam hal penataan Nagari, Musyawarah Nagari hanya memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa” meliputi :

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisisekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten Sijunjung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Kondisi khusus adalah sesuai dengan kearifan lokal dan adat salingka nagari.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Yang dimaksud dengan "meminta keterangan" adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, bukan

dalam rangka laporan pertanggungjawaban Wali Nagari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 1